



*SALINAN*

**PUTUSAN**

Nomor 0708/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Magelang, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiyata Bhakti, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0708/Pdt.G/2012/PA.Mkd. mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang Nomor : 310/31/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan dirumah Tergugat selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 29 Agustus 2007, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan ekonomi, yaitu Tergugat kerja wiyata bhakti dengan gaji 3 bulan sekali sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar supaya sepulang mengajar untuk kerja tani atau membantu Penggugat;

5. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat setelah mengajar tidak mau lagi kerja tani;
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sama dengan diatas, dan Penggugat memberi saran kepada Tergugat, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak mau berusaha;
7. Bahwa awal bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan masih sama dengan diatas;
8. Bahwa 3 hari setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dengan seijin Tergugat, maka pisah rumah 3 bulan 12 hari dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat ( ) kepada Penggugat ( );
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : tanggal 01-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 22 Agustus 2006 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat hanya bekerja sebagai guru honorer hasilnya tidak mencukupi dan setelah mengajar Tergugat tidak mau bekerja ke sawah;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
2. SAKSI II, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat hanya bekerja sebagai guru honorer hasilnya tidak mencukupi dan setelah mengajar Tergugat tidak mau bekerja ke sawah;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (rumah saksi);
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;



Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena pada akhir Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat bekerja wiyata bakti dengan gaji 3 bulan sekali sejumlah Rp 500.000,- dan Penggugat menyarankan agar setelah mengajar mau bekerja tani untuk menambah penghasilan namun Tergugat tidak mau akhirnya Januari 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua dan berpisah dengan Tergugat 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 3 bulan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ( ) kepada Penggugat ( );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirinkam salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. JAZILIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim hakim anggota tersebut, didampingi oleh SUWARTIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. KHOERUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. J A Z I L I N

Panitera Pengganti

ttd



SUWARTIYAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)